



**PUTUSAN**

**Nomor 313/Pdt.G/2014/PA.Prg.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Supir, tempat tinggal di, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

melawan

**TERMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi.

Setelah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 07 Mei 2014 di bawah Register Perkara Nomor 313/Pdt.G/2014/PA.Prg . dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh KUA Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

Hal. 1 dari 8 Put. No.313/Pdt.G/2014/PA.Prg.



2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 9 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua pemohon di jalan Kartini dan dirumah orangtua termohon di Jalan Elang kemudian pergi Ke Jakarta tinggal di rumah kontrakan..
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dan termohon belum dikarunia keturunan«0007».
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal bulan September 2013 rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah yang disebabkan oleh termohon tidak pulang bersama pemohon ke Pinrang.
- 5 Bahwa dengan persoalan tersebut pemohon pulang ke Pinrang dan meninggalkan termohon di Jakarta atas persetujuan dan seizin termohon karena termohon sendiri belum mau pulang bersama pemohon ke Pinrang.
- 6 Bahwa pada pertengahan bulan September 2013 termohon mengirim SMS kepada pemohon bahwa televisi lebih berharga dari pada pemohon, sehingga sejak itu antara pemohon dengan termohon tidak ada lagi hubungan komunikasi.
- 7 Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan terjadi tepatnya saat termohon juga pulang ke Pinrang atau pada awal bulan Oktober 2013, termohon membawakan semua pakaian pemohon yang ada dirumah orangtua termohon dan mengambil semua pakaiannya yang ada di rumah orangtua pemohon.
- 8 Bahwa pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal selama 7 bulan yang berlangsung sejak awal Oktober 2013 sampai sekarang dan tidak pernah diupayakan rukun.
- 9 Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERMOHON didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsida:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa pemohon dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah No. yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa pemohon mengajukan pula dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

**SAKSI I** dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena sebagai kamanakan dari saksi dan saksi tahu bahwa pemohon bernama dan termohon bernama.

Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Agustus 2004 di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang'

- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang selama sembilan tahun dua bulan dan tidak melahirkan anak.

Bahwa pemohon dan termohon sering bertengkar karena sewaktu keduanya tinggal di Jakarta termohon tidak mau bersama pemohon kembali ke Pinrang sehingga pemohon pulang duluan.



Bahwa dari kejadian tersebut pemohon dan termohon berpisah tempat sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang.

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

SAKSI II dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon karena saksi sebagai saudara kandung pemohon dan saksi tahu pemohon bernama dan termohon bernama.

Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 02 Agustus 2004 di Watang Sawitto Kabupaten Pinrang,

Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama Sembilan tahun dua bulan dan pernah juga di Jakarta, belum dikaruniai anak.

Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis sejak tujuh bulan yang lalu karena pemohon dan termohon sering bertengkar disebabkan termohon tidak mau pulang ke Pinrang bersama dengan pemohon termohon suka tinggal di Jakarta bolak balik Pinrang dan Kalimantan .

Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil.

Bahwa hingga saat ini pemohon dan termohon berpisah tempat sejak bulan Oktober 2013 ,tanpa saling memperdulikan lagi.

Bahwa Pemohon membenarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu pemohon olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa termohon meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu termohon yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan .

Menimbang, bahwa pemohon mau bercerai dengan termohon karena Rumah tangganya tidak harmonis lagi sering bertengkar karena termohon tidak mau pulang ke Pinrang bersama pemohon, termohon lebih senang tinggal di Jakarta dan bolak balik Jakarta Pinrang dan Kalimantan .

Menimbang, bahwa pemohon dalam menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti pemohon dan termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu permohonan pemohon untuk bercerai dengan termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, pemohon mengajukan juga dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-Bahwa pemohon dan termohon sebagai suami isteri menikah pada tanggal 02 Agustus 2004 di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

-Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama Sembilan tahun dua bulan tidak dikaruniai anak.

-Bahwa sejak awal September 2013 pemohon dan termohon sering bertengkar karena termohon tidak mau bersama pemohon kembali ke Pinrang sehingga terjadi pisah tempat sampai sekarang sudah tujuh bulan lamanya tanpa saling memperdulikan.

-Bahwa pemohon dan termohon sudah sulit untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan pemohon sudah terbukti maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka diperintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang setelah pemohon menjatuhkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- 2 Mengabulkan permohonan pemohon dengan Verstek.
- 3 Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raje'i terhadap TERMOHON didepan Sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto Kabupateng Pinrang setelah pemohon menjatiuhkan talak.
- 5 Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000.- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2014  
M., bertepatan tanggal 18 Syakban 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan  
Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H sebagai ketua majelis, Ora. Hj. Farida Mustafa

dan Drs. Abd.Rasyid masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh  
Hj.Hasibah, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam  
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh  
termohon.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Farida Mustafa

Drs. Abd. Rasyid

Ketua Majelis,

Hj. Sumrah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj.Hasibah, S.H

Perincian Biaya Perkara 1.Biaya

Pendaftaran 2.Biaya ATK.

3.Biaya Panggilan

4 Biaya Redaksi

5 Biaya Materai

Rp. 30.000,

Rp. 50.000,

Rp. 300.000,-

Rp. 5.000,-

Rp. 6.000,-



Jumlah satu ribu rupiah ).

---

Rp. 391.000,- ( Tiga ratus  
Sembilan puluh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)